



**PENETAPAN**

**Nomor 866/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas gugatan dari :

-----, Tempat, tanggal lahir: -----, -----, Jenis Kelamin -----, Agama: -----, Umur: -----Tahun, Pekerjaan: -----

Alamat: -----, dan selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat

Melawan

-----, Tempat, tanggal lahir: -----, -----, Jenis Kelamin: -----, Agama: -----, Umur: -----Tahun, Pekerjaan: -----, Alamat : -----, selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 866/Pdt.G/2023/PN.Jkt Sel tanggal 12 September 2023 tentang penetapan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 866/Pdt.G/2023/PN.Jkt Sel tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang
- Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2023 dibawah Register Nomor : 866/Pdt.G/2023/PN.Jkt Sel yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Tergugat saat marah mengeluarkan kata2 kasar seperti : " Bego, goblok, tolol, ga tau diri kpd penggugat, dikarenakan saat konflik, penggugat tidak mau diajak untuk berdo'a. Dan tergugat membenarkan tindakannya dengan alasan marah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setiap tergugat marah selalu mengungkit mslh uang pernikahan , yg pada saat ingin menikah, kami mengeluarkan uang pribadi bersama- sama. Dimana dana penggugat diperoleh dengan mengajukan pinjaman bank.
3. setiap tergugat marah, tidak fokus pada 1 titik permasalahan, namun melebar kemana mana, seperti mengeluarkan kata- kata tidak menghormati orang tua nya.
4. sebelum menikah, ibu tergugat pernah meminta penggugat untuk tidak mengakui sudah adanya 2 anak dari pernikahan sebelum nya.
5. saat penggugat marah, pergi dari rumah selama 7 hari dengan dalih tidak dibukakan pintu oleh anak anak karena anak anak marah terhadap tergugat. Tergugat pergi dari rumah membawa semua baju baju , namun memberikan alasan kepada anak anak bahwa tergugat ingin menginap dirumah orang tua tergugat, setelah dicek anak anak, semua pakaian dibawa tergugat,. Anak anak merasa dibohongi oleh tergugat. Maka anak anak tidak membukakan pintu saat tergugat memutuskan untuk kembali pulang.
6. perjanjian di awal tergugat mau membantu untuk membereskan hutang pinjaman penggugat yang digunakan untuk menikah. Namun pada kenyataannya tergugat meminta penggugat untuk membereskan sendiri hutang biaya pernikahannya.
7. tidak full memberikan nafkah kepada istri, namun memberi kepada orang tua nya .
8. jika marah, si tergugat membalikan fakta dan melebar kemana mana seakan akan istri yang selalu salah.
9. Tergugat mengatakan bahwa penggugat tidak menghormati dan menghargai tergugat, padahal setiap hari penggugat selalu melaksanakan kewajibannya sbg istri dan ibu. Menyiapkan bekal makanan, pulang kerja dibuatkan minuman, pegal pulang kerja langsung penggugat pijat. Sakit wasir pun saat BAB penggugat oleskan anus tergugat dengan jari tanpa ada jijik.
10. Karena penggugat merasa tidak dihormati dan dihargai maka penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
11. Tergugat menuduh penggugat berselingkuh hanya karena penggugat menceritakan perihal mimpi yg dialami terkait rekan kerja laki laki penggugat, yang dimana mimpi itu pun tidak ada unsur perselingkuhan ( selayaknya istri berusaha bersikap terbuka dengan suami perihal apapun termasuk mimpi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan tanggal 26 Mei 2023 **Nomor Akta 3174-KW-28082023-0004** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk Para Pihak tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya telah mengirimkan surat pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor 866/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tertanggal 14 September 2023 ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan disampaikan saat perkara ini belum diperiksa maka oleh karenanya pencabutan gugatan terhadap perkara Perdata Nomor 866/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;
- Menyatakan perkara Gugatan Nomor : 866/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2023 di cabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Nomor : 866/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel., dari register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H. dan I Dewa Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dika Astuty, S.H. M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*ecourt*) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H. M.H,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 866/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 10.000,
Redaksi	: Rp. 10.000,-
PNPB	: Rp. 20.000,-
Panggilan	: Rp. 14.000,-
Penggandaan	: Rp. 56.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>: Rp. 100.000,- +</u>
Jumlah .....	: Rp. 240.000,-

( Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)